

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen, yang menentukan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang menentukan bahwa setiap anak berhak hidup sejahtera, perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak wajib dijamin oleh sebuah negara. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh hampir semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia yang telah meratifikasinya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak dan menjamin terlaksananya hak-hak anak didalam masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak), menyatakan bahwa :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Menurut Abintoro Prakoso, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;
5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6. Tidak bersifat insidental/kebetulan dan komplementer/pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi/kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.¹

Namun dalam kenyataannya, masih ada anak yang belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Salah satunya adalah anak-anak yang bukan karena perbuatannya atau kesalahannya harus masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dikarenakan orang tuanya (ibunya) sedang menjalani hukuman di LAPAS. Kondisi ini tentu saja sangat miris, karena lingkungan LAPAS bukanlah lingkungan atau tempat yang baik bagi anak, sebab

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Presindo, Yogyakarta, 2016, h. 14.

pengaruhnya akan buruk terhadap perkembangan jiwa si anak. Kondisi ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari lingkungan LAPAS terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang dibawa oleh ibunya sebagai narapidana di dalam LAPAS adalah Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat PP Nomor 32 Tahun 1999) yang menentukan:

- (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.**
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.**
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.**

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1999, maka bentuk perlindungan terhadap anak yang dibawa ibunya menjalani hukuman di LAPAS hanya sebatas pada pemberian makanan tambahan berdasar petunjuk dokter. Sedangkan masalah penempatan anak di bawah umur yang ikut ibunya menjalani hukuman di LAPAS tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penting kiranya untuk memperhatikan dampak negatif dari

lingkungan LAPAS terhadap tumbuh kembang serta kesehatan anak ditambah lagi dengan kondisi LAPAS pada saat ini yang rata-rata mengalami kelebihan penghuni.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya ke dalam lembaga pemasyarakatan ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak anak yang dibawa ibunya sebagai terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya ke dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang dibawa Ibunya sebagai terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Para penegak hukum dalam hal ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak anak yang dibawa ibunya ke dalam lembaga pemasyarakatan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan akademis dan para peneliti diharapkan hasil studi ini bisa memberikan konstribusi berupa pengetahuan tentang bentuk perlindungan terhadap hak anak yang dibawa Ibunya sebagai terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu menurut Soedjono Dirjisisworo sebagaimana diikuti Marsaid menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.²

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:³

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, h. 56-58

³ *Ibid.*, h. 63

for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usiadewasa dicapai lebih awal).

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, diantaranya :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak- anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hokum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

1.5.2. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).⁴

Penghuni LAPAS adalah narapidana (Napi) atau warga binaan pemasyarakatan juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di LAPAS disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

LAPAS sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:⁵

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Dakses pada tanggal 10Oktober 2021.

⁵ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, h. 13

tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenapidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhana Yang

Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.⁶ Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

⁶ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, h. 1.

1.5.3. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan “kesejahteraan” dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children Human Right: Foundation*) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the best interest of the child*.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.⁸ Sebagaimana dijelaskan oleh Sunaryati Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan pembaharuan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah: Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk

⁷ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Thesis Program Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang 2001, h. 41.

⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 123.

segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁹

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berinteraksi, yaitu: pertama, substansi (*substance*), yakni *is composed of substantive rules and rules about how institution should behave*. Artinya, terdiri dari aturan-aturan hukum substansif dan aturan-aturan hukum tentang bagaimanakah seharusnya lembaga-lembaga (yang diciptakan oleh aturan-aturan hukum substantif) berperilaku; kedua, struktur (*structure*), yakni *is its sketch al framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds*.¹⁰ Artinya, bingkai kerangka kerja, bentuk yang permanen, atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum; ketiga, kultur (*culture*), yakni,.....*It is the element of social attitude and value Legal culture refers, then, to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking that bend social forces toward or away from the law and in particular ways*. Artinya, unsur nilai dan sikap masyarakat yang merujuk kepada unsur-unsur kultur umumnya, seperti kebiasaan, pandangan, cara berpikir dan berperilaku, yang diarahkan oleh tekanan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, P.T. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 2.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 14.

(*control*) sosial untuk menuju (*menggunakan*) atau menjauh (*tidak menggunakan*) dari hukum dan dalam berbagai cara.¹¹ Maka perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik, baik secara preventif maupun represif, berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkan keadilan.

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:¹²

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai "*social force*" atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang

¹¹ *Ibid.*, h. 15.

¹² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Op. Cit., h. 15

No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasan Pasal 12 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

Pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi dengan demikian harus diteliti fenomena apa saja, siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti memahami apa atau bahkan siapa saja yang terlibat, bahkan bertanggung jawab atas adanya, dipertahankan, disempurnakan dan dikembalikan hak-hak anak dalam peradilan pidana. Tentunya peran masing-masing fenomena dilaksanakan secara positif, bertanggung jawab, bermanfaat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan anak.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian

dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan caramengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

¹⁴ *Ibid.*, h. 93

adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁵ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* h. 141.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-

bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.¹⁸

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan

¹⁷ *Ibid.*, h. 17

¹⁸ *Ibid.*, h. 43

metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan.

BAB II adalah bagian yang membahas tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Dibawa Ibunya Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan. BAB III berisi pembahasan tentang Bentuk Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Yang Dibawa Ibunya Sebagai Terpidana Kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.